



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR : 421.3/DPMPTSP/2437 /2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS)
THAUTHIATUL ABRAAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa SMA Swasta Thauthiatul Abraar dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada SMA Swasta Thauthiatul Abraar untuk melaksanakan Operasional Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Thauthiatul Abraar Nomor 005/YTA/2018 tanggal 01 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;

b. Surat Rekomendasi Camat Mutiara Nomor 451.44/12/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Rekomendasi Izin Pendirian SMA Swasta Thauthiatul Abraar;

c. Akta Notaris Sri Susilowati, SH & P.P.A.T Nomor 19 tanggal 22 April 201 tentang Yayasan Dayah Thauthiatul Abraar Busu;

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421/B.3/1105/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Swasta Thauthiatul Abraar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMA Swasta Hafidz Terpadu untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Nama Sekolah : SMAS THAUTHIATUL ABRAAR

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Dayah Thauthiatul Abraar Busu

Penanggung Jawab : Tgk. Bahagia Abdullah

Alamat : Jln. Calue-Kota Bakti Km ±4
Desa Reului Busu Kec. Mutiara
Kab. Pidie

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang Izin Operasional berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMA Swasta Thauthiatul Abraar** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Agustus 2021**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Bupati Pidie;
4. Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie;
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pidie;
9. Peringgal.